



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan pene tapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

TJONG SIU MOY, lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 1952, pemegang kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor KTP: 18.795/C/II/9/2004, Pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Status kawin, beralamat di Jalan Tani Nomor 121, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, selanjutnya disebut.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang di bawah register Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Skw tanggal 23 Maret 2023 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **SIU SIU** lahir di Sungai Garam tanggal 12 September 1953, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor 3563/1955 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 30 April 2002;
- Bahwa nama Pemohon pada Paspor Nomor 313290466 tertulis **CHANG HSIU HSIU** lahir di Indonesia tanggal 12 September 1953;
- Bahwa nama Pemohon pada Paspor Nomor N 169766 tertulis **TJONG SIU SIU** lahir di Sui Duri tanggal 12 September 1953;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK Lama 18.795/C/II/9/2001 dan NIK Baru 6172026410520002 tertulis **TJONG SIU MOY** lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 1952;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon sehingga nama pemohon pada Akta Kelahiran, Paspor dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penulisan marga **CHANG** dengan **TJONG** dalam bahasa mandarin adalah sama;

- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan nama pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran nomor 3563/1955 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 30 April 2002 adalah **SIU SIU** lahir di Sungai Garam tanggal 12 September 1953, nama **CHANG HSIU HSIU** lahir di Indonesia tanggal 12 September 1953 seperti tertera pada Paspor Nomor 313290466, nama **TJONG SIU SIU** lahir di Sui Duri tanggal 12 September 1953 seperti tertera pada Paspor Nomor N 169766, dan **TJONG SIU MOY** lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 1952 seperti tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar dikemudian hari Pemohon tidak mendapat kesulitan dikarenakan ada data Pemohon yang berbeda;
- Bahwa tujuan pemohon agar semua data diri pemohon menggunakan nama **TJONG SIU MOY** lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 1952, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Bahwa untuk keterangan satu orang yang sama tersebut Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena akta kelahiran pemohon nomor 18/CS/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20 September 2006 terdapat kesalahan penulisan nama pemohon dan tanggal lahir pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Permohonan agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada kantor dinas dan kependudukan catatan sipil singkawang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama **SIU SIU** lahir di Sungai Garam tanggal 12 September 1953, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor 3563/1955 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 30 April 2002, nama **CHANG HSIU HSIU** lahir di Indonesia tanggal 12 September 1953 seperti tertera pada

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Nomor 313290466, nama **TJONG SIU SIU** lahir di Sui Duri tanggal 12 September 1953 seperti tertera pada Paspor Nomor N 169766, dan nama **TJONG SIU MOY** lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 1952 seperti tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah satu orang yang sama ;

3. Memberikan izin kepada pemohon tetap menggunakan nama **TJONG SIU MOY** lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 1952, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK Lama 18.795/C/II/9/2001 dan NIK Baru 6172026410520002;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan kuasa Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 18.795/C/II/9/2004 tanggal 24 Oktober 2006, untuk selanjutnya disebut bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6172022008065261 tanggal 03 Juli 2009 atas nama kepala keluarga LIU DJUN NJAN, untuk selanjutnya disebut bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : 3563/1955 tanggal 30 April 2002 atas nama SIU SIU, untuk selanjutnya disebut bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor : 2202/CS/1991 tanggal 13 November 1991 atas nama YANG YANG, untuk selanjutnya disebut bukti P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Nomor : N 169766 atas nama TJONG SIU SIU tanggal 05 Maret 2004, untuk selanjutnya disebut bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Nomor : 3132904 atas nama CHANG HSIU HSIU tanggal 23 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi surat pengantar Ketua RT. 004 RW. 001 Nomor : 06/RT.004/RW.001/03/2023 Jalan Tani Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, untuk selanjutnya disebut bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.7, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan saksi yang akan di periksa di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan bahwa nama SIU SIU lahir di Sungai Garam tanggal 12 September 1953, yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3563/1955 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkayang tanggal 30 April 2022, nama CHANG HSIU HSIU lahir di Indonesia tanggal 12 September 1953 seperti tertera seperti tertera pada Paspor Nomor 313290466, nama TJONG SIU SIU lahir di Sui Duri tanggal 12 September 1953 seperti tertera pada Paspor Nomor N 169766, dan nama TJONG SIU MOY lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 1952 seperti tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah satu orang yang sama adalah nama satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Singkawang Barat, bukti P-2 berupa

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga, dan bukti P-4 berupa Surat Pengantar Ketua RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kuala, yang menyatakan pemohon berdomisili di Jalan Tani Nomor 121 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan demikian Pemohon benar warga Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon ingin adanya penetapan satu orang yang sama dalam dokumen kependudukannya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir, dan Paspor, dimana terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat lahir pada dokumen-dokumen tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan atas pemohon tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dibandingkan dengan bukti surat yang diajukan oleh pemohon, diperoleh fakta bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemohon yang tidak cermat saat melengkapi administrasi pembuatan dokumen akta kelahiran dan paspor sehingga tidak sesuai dengan dokumen kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dimana saat dilakukan pencocokan, data yang benar adalah penulisan nama dan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yaitu nama TJONG SIU MOY lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 1952;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon dapat membuktikan adalah satu orang yang sama, walaupun ada perbedaan nama dan tempat lahir antara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir dan Paspor, dan selanjutnya Hakim menyimpulkan bahwa permohonan pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon untuk memberikan izin kepada pemohon tetap menggunakan nama TJONG SIU MOY lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 2022, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dibandingkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), dan bukti surat P-6 berupa surat pengantar

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua R. 004/PW. 001 Jalan Tani Kelurahan Kuala yang bernama LIE SOI LIONG, Hakim menyimpulkan bahwa memang benar bahwa nama yang dikenal di lingkungan masyarakat dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari pemohon adalah TJONG SIU MOY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan pemohon agar diberikan izin tetap menggunakan nama TJONG SIU MOY lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 1952, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan pemohon untuk dapat melakukan perbaikan akta lahir pemohon dengan data yang benar, yaitu nama TJONG SIU MOY lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 1952;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut.;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan.:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan;:
- dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
 - kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diberikan izin pemohon tetap menggunakan nama TJONG SIU MOY lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 1952 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas pemohon maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa nama SIU SIU lahir di Sungai Garam tanggal 12 September 1953, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor 3563/1955 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 30 April 2002, nama CHANG HSIU HSIU lahir di Indonesia tanggal 12 September 1953 seperti tertera pada Paspor Nomor 313290466, nama TJONG SIU SIU lahir di Sui Duri tanggal 12 September 1953 seperti tertera pada Paspor Nomor N 169766, dan nama TJONG SIU MOY lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 1952 seperti tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah satu orang yang sama ;
- Memberikan izin kepada pemohon tetap menggunakan nama TJONG SIU MOY lahir di Singkawang tanggal 24 Oktober 1952, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK Lama 18.795/C/II/9/2001 dan NIK Baru 6172026410520002;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU ,S.H,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SANRIYO P. MANALU,S.E.,S.H.,M.H. CHANDRAN R. LUMBANBATU, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|--|----------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| Penggandaan | Rp. 9.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| <u>M e t e r a i</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah); | |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)